

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK MELALUI
PROGRAM GAMpong RAMAH ANAK (GRA)
(Studi di Gampong Lamjabat, Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

DIAN ARRAHMI

NIM. 140404074

Program studi Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H/2019 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh :

DIAN ARRAHMI
NIM : 140404074

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y Pembimbing II,



Drs. Sa'i, S.H., M.Ag.
NIP. 196406011994021001



Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si
NIP. 197806122007102002

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**

Diajukan Oleh:

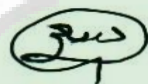
**DIAN ARRAHMI
NIM.140404074
Pada Hari/Tanggal**

**Selasa, 30 Juli 2019 M
27 Syawal 1440 H**

di

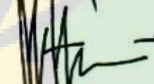
**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,



**Drs. Sa'i, S.H, M.Ag.
NIP. 196406011994021001**

Sekretaris,



**Nurul Husna, S.Sos.I, M.Si
NIP. 197806122007102002**

Penguji I,



**Dr. T. Lembong Misbah, MA
NIP. 197405222006041003**

Penguji II,



**P. Zulyadi, M.Kesos, Ph.D
NIP. 198307272011011001**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,



Dr. Fakhri, S.Sos, MA

NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Arrahmi

NIM : 140404074

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam/Konsentrasi Kesejahteraan
Sosial

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 26 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Dian Arrahmi
NIM. 140404074

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji hanya dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak semua manusia mendapatkannya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Program Gampong Ramah Anak (GRA) Studi di Gampong Lamjabat, Kota Banda Aceh”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat agar memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini disampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. T. Lembong Misbah, MA sebagai Pembimbing Akademik penulis selama mengikuti proses perkuliahan. Serta tak lupa pula ucapan terimakasih penulis kepada Ibu Dr. Rasyidah, M. Ag, sebagai Ketua Jurusan PMI yang senantiasa selalu mengingatkan agar terus berjuang tanpa menyerah dan kepada Bapak Drs. Sa’i, M. Ag selaku pembimbing pertama serta Ibu Nurul Husna, M. Si selaku pembimbing dua yang sabar dalam menghadapi ketidakpahaman penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu mendampingi dan mendoakan penulis hingga sampai detik ini, juga tak lupa kepada kakak dan adik yang telah ikut memberikan semangat sehingga selesainya skripsi ini. terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan yang telah seayun selangkah dalam mencapai cita-cita bersama, meskipun banyak persoalan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan atas partisipasi dan motivasi yang sudah diberikan sehingga menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan ilmu penulis. Berdasarkan oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis di masa yang akan datang, dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 26 Juli 2019

Dian Arrahmi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR TABEL.....	v
ABSTRAK	vi
 BAB I: PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK MELALUI PROGRAM GAMPONG RAMAH ANAK (GRA).....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Oprasional	9
 BAB II: ISLAM DAN HAK PERLINDUNGAN ANAK.....	 12
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan	12
B. Konsep Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	15
C. Hak-Hak Anak Islam dan Peraturan Perundang-Undangan	16
D. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak.....	26
E. Gampong Ramah Anak.....	36
 BAB III: METODE PENELITIAN.....	 40
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian.....	40
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	40
C. Informan Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Pengolahan Data	43
 BAB IV: PROGRAM GAMPONG RAMAH ANAK PRAKTEKNYA	
A. Perlingungan Hak-Hak Anak Melalui Program Gampong Ramah Anak (GRA).....	45
B. Fakta Tentang Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat..	57
 BAB V: PENUTUP	 70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
 DAFTAR PUSTAKA.....	 73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Dakwah Dan Komuniasi

Lampiran 3 : Surat Sudah Melakukan Peneltian Dari Kesbangpol Banda Aceh

Lampiran 4 : Foto Dokumentasi Sidang

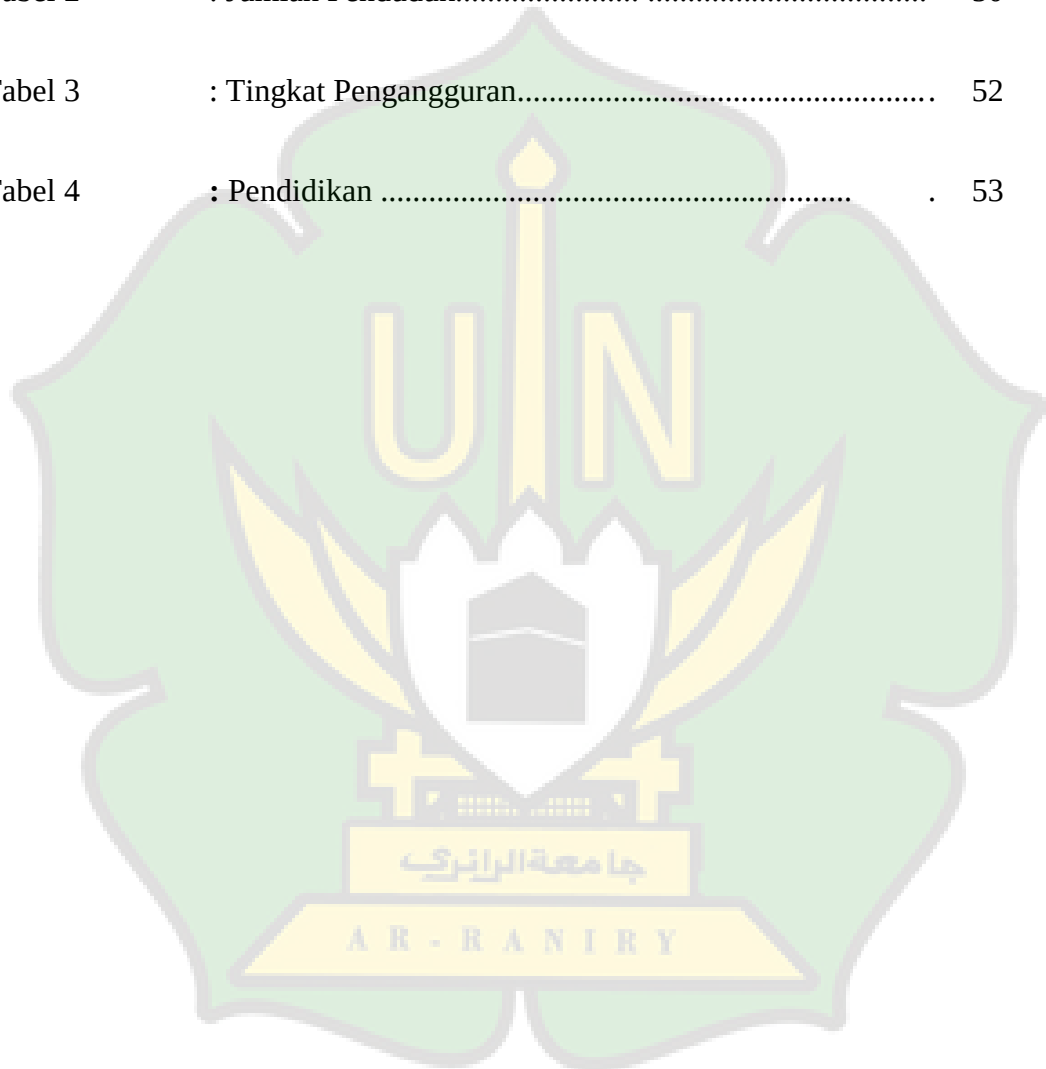
Lampiran 5 : Foto Penelitian

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Latar Belakang Pendidikan Gampong Lamjabat.....	49
Tabel 2	: Jumlah Penduduk.....	50
Tabel 3	: Tingkat Pengangguran.....	52
Tabel 4	: Pendidikan	53



ABSTRAK

Program Gampong Ramah Anak (GRA) merupakan salah satu program yang dapat membantu pemerintah dalam mengurangi kekerasan terhadap anak, sehingga program ini perlu di terapkan di setiap gampong, sehingga masalah kekerasan terhadap anak di gampong dapat diminimalisir. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah Untuk Mengetahui Proses Penerapan Program Gampong Ramah Anak Di Gampong Lamjabat, Kota Banda Aceh. Untuk Mengetahui Apa Saja Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Anak .Untuk memperoleh data penulis menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Adapun hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa Proses pelaksanaan GRA yaitu melakukan diskusi antara DP3AP2KB dengan pemerintah, setelah adanya diskusi tersebut pihak DP3AP2KB melakukan observasi dan mengumpulkan data untuk memilih gampong manakah yang ingin dibina untuk menjalankan GRA, setelah memutuskan Gampong Lamjabat sebagai Gampong Ramah Anak pihak dinas melakukan pertemuan dengan pihak gampong (keuchik dan perangkat desa lainnya). Pertemuan tersebut dilakukan untuk menjelaskan tentang GRA serta menyatakan komitmen gampong dalam menjalankan GRA. Setelah itu dinas dan perangkat gampong kembali mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat Gampong Lamjabat. Setelah sosialisasi dilakukan, pihak dinas kembali melakukan assesment sederhana guna mendapatkan data dan informasi tentang Gampong Lamjabat. Setelah melakukan assesmen pihak dinas tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gampong. Setelah melakukan advokasi pemerintah langsung meresmikan Gampong Lamjabat sebagai Gampong Ramah Anak. Adapun Upaya yang dilakukan oleh pemerintah gampong Lamjabat dalam memenuhi hak anak yaitu membentuk forum anak, melibatkan anak dalam kegiatan dan rapat yang dilakukan oleh gampong, memfasilitasi proses belajarnya anak (taman bermain, ruang belajar yang ramah serta lengkap), pembentukan Tim Gugus Tugas Perlindungan Anak Terpadu berbasis PATBM, pembentukan SATGAS pembatasan penggunaan gadget dan wifi, adanya slogan dilarang merokok area sekolah dan lingkungan gampong, sosialisasi dan pelatihan mengenai pola asuh anak yang baik dan benar sehingga tidak terjadi kekerasan terhadap anak baik seksual maupun fisik, serta perlindungan anak di bidang kesehatan adanya posyandu, pelatihan tentang pola hidup sehat, adanya BPJS atau JKA, pemeriksaan gigi gratis, deteksi tumbuh kembang anak. Yang paling penting pemerintah selalu update tentang permasalahan yang terjadi terhadap anak-anak Gampong Lamjabat.

Kata Kunci : Gampong Ramah Anak, Perlindungan Hak- Hak Anak

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu anak harus dijaga dan dilindungi. Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan. Perlindungan di sini terutama dari segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai Tuhan. Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya ke muka bumi.

Bahwa betapa pentingnya perlindungan bagi hak-hak anak bahkan HAM (Hak Asasi Manusia) sendiri menjamin penuh kesejahteraan dan perlindungan anak. Sebagai pembuktian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas keseriusannya dalam menegakan Hak-Hak Anak maka dibentuklah lembaga advokasi internasional yang bernama *United Nation Children's Fund* (UNICEF). UNICEF merupakan salah satu organisasi di bawah naungan PBB. Organisasi ini didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 dan bermarkas di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1953, UNICEF menjadi bentuk usaha tetap dari PBB. UNICEF merupakan satu-satunya badan PBB yang mendedikasikan diri untuk anak-anak. Enam tahun kemudian PBB mendeklarasikan Hak Anak seperti gizi, pendidikan, dan tempat tinggal. Kemudian pada bulan Desember 1950 majelis Umum PBB memberikan mandat kepada UNICEF untuk membantu anak-anak yang hidup

dalam kekurangan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang hingga akhirnya, pada bulan Oktober 1953, majelis Umum PBB memutuskan bahwa UNICEF secara permanen ditugaskan untuk menangani masalah anak. Sejak 2004, organisasi ini bekerja secara kolaboratif untuk membantu anak-anak di dunia mendapatkan akses yang lebih kearah pendidikan.

UNICEF bekerja secara langsung dengan perusahaan untuk meningkatkan praktik bisnis mereka, menjadikannya sejalan dengan kewajiban berdasarkan hukum internasional, dan memastikan bahwa mereka menghormati hak-hak anak di ranah pasar, tempat kerja, dan masyarakat. Pada tahun 2012, UNICEF bekerja sama dengan *Save The Children* dan *The Global Compact* PBB untuk mengembangkan hak-hak anak dan prinsip-prinsip bisnis dan sekarang pedoman ini menjadi dasar saran UNICEF kepada perusahaan. UNICEF bekerja dengan perusahaan-perusahaan yang berusaha meningkatkan keberlanjutan sosial mereka dengan membimbing mereka melalui proses uji tuntas di mana masalah-masalah di sepanjang rantai posakan mereka, dapat diidentifikasi dan tindakan untuk meratifikasi mereka diberlakukan.¹

UNICEF juga bekerja sama di beberapa tempat terberat di dunia, untuk menjangkau anak-anak yang paling tidak beruntung di dunia. Di 190 negara, UNICEF bekerja untuk setiap anak, dimana saja, untuk membangun dunia yang lebih baik untuk semua orang.² Bahkan tidak hanya PBB, Indonesia juga turut menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak, melalui perumusan hukum

¹ <https://en.wikipedia.org/wiki/UNICEF>. Translate Inggris-Indonesia, Diakses pada Tanggal 3 Mei 2019, Pukul 22.20.

² www.unicef.org/press. Diakses pada Tanggal 29 April 2019, Pukul 18.14.

negara tentang perlindungan hak-hak anak. Salah satu aturan negara terkait hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana terdapat penjelasan secara menyeluruh mengenai landasan, tujuan, tanggung jawab, serta penyelenggaraan perlindungannya. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap poin-poin yang tercantum di dalamnya akan dikenakan sanksi yang tegas. Tidak hanya itu, banyak juga lembaga-lembaga khusus yang memastikan bahwa perlindungan terhadap anak di Indonesia akan terus ditegakkan, salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).³

Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan hak-hak anak yang harus dilindungi ialah (1) hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, (2) hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, (3) hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, (4) hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri, (5) hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, (6) memperoleh pendidikan dan pengajaran, (7) bagi anak disabilitas hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus, (8) hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi, (9) hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, (10) hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, (11) hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, (12) hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan dan pelibatan dalam peperangan, (13) hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan dan penyiksaan, (14) hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, (15) hak penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara, (16) hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, (17) hak dirahasiakan dari korban pemerkosaan, dan (18) hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴

Dikarenakan banyaknya hak-hak anak yang harus dilindungi, maka dibentuklah lembaga-lembaga perlindungan hak ini. Hal ini agar anak-anak dapat terhindar dari kekerasan terhadap anak yang terus berkembang yang ada sebagian orang tua yang tidak bertanggung jawab untuk melampiaskan emosianya. Efek dari hal ini begitu signifikan, mulai dari trauma, kerusakan secara fisik, psikis, dan bahkan bisa terjadi kematian. Bahkan yang lebih disayangkan lagi, banyak pula terjadi pelecehan-pelecehan seksual terhadap anak. Tidak hanya itu kekerasan terhadap anak yang sering dijumpai ialah penjualan anak serta prostitusi anak di bawah umur, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak ialah ekonomi.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Pasal 4-18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menanggapi kasus-kasus pelanggaran terhadap hak perlindungan anak tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berinisiatif untuk mewujudkan program yang bernama Kabupaten/Kota Layak Anak. Pelaksanaan program ini meliputi seluruh tingkat masyarakat, dengan wilayah kerja umum program adalah desa-desa hingga RT/RW yang ada di setiap kabupaten/kota. Aktualisasi program disesuaikan dengan kultur masyarakat setempat.⁵

Bentuk aktualisasi program Kota Layak Anak (KLA) di tingkat daerah dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut mengamanatkan bahwa “pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan serta mendukung kebijakan perlindungan anak di daerah yang kebijakan ini diwujudkan dalam komitmen daerah membangun kabupaten/kota layak anak yaitu kota yang aman dan nyaman bagi anak, bebas dari pekerja dan kekerasan terhadap anak. Dimana sebuah kota/daerah yang layak dihuni oleh anak maka akan layak dihuni oleh semua usia”.⁶

Provinsi Aceh baru melaksanakan Undang-Undang Nomor 35, Pasal 1 Ayat 4 Tahun 2014 tersebut pada tahun 2015 dengan menyebut program tersebut sebagai program Gampong Ramah Anak (GRA). Prinsip dasar dalam membangun GRA adalah menempatkan Anak sebagai pusat pembangunan, menyuarakan hak anak dan mendengarkan suara anak, mengutamakan kepentingan terbaik bagi

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Bahan Advokasi Kebijakan KLA*, (Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Jakarta), hlm. 2.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Pasal 1 Ayat 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

anak, tidak melakukan diskriminasi dalam pemenuhan dan pemberian perlindungan hak anak dan menyediakan peraturan gampong, infrastruktur, dan lingkungan tumbuh kembang anak secara optimal sebagai perwujudan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT.⁷ Pelaksanaan GRA di Aceh pertama kali diterapkan di Gampong Lamlumpu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Kemudian disusul ke beberapa kabupaten kota di antaranya Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Besar.⁸

Sebagai program yang belum begitu lama dijalankan di Aceh, maka GRA tentu menjadi warna baru dalam penegakan Hak-Hak Perlindungan Anak yang ideal di wilayah syariat Islam ini. Sedangkan untuk Kota Banda Aceh GRA telah diterapkan sejak tahun 2017 khususnya di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa dan pada tahun 2018 disusul Gampong Lampaloh Kecamatan Lueng Bata dan Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru.⁹ Namun dari ketiga gampong tersebut, Lamjabat dijadikan sebagai *Pilot Project* program GRA oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dikarenakan kelengkapan fasilitas pendidikan wajib anak berupa PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB. Selain faktor tersebut Gampong Lamjabat juga merupakan gampong yang paling minim tingkat kekerasan pada anak berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Lamjabat dikatakan jumlah

⁷ Hamid, *Gampong Ramah Anak*, (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias Satuan Kerja Pemulihan dan Peningkatan Kesejahteraan Anak dan Perempuan Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 2.

⁸ Wawancara: Yuni, Salah Satu Paralegal DP3AP2KB Kota Banda Aceh, tanggal 1 Januari 2019.

⁹ Wawancara: Risda, Penanggung jawab program Gampong Ramah Anak Kota Banda Aceh, tanggal 14 Januari 2019.

kasus kekerasan pada anak. Tidak hanya dua faktor di atas yang menjadikan Gampong Lamjabat sebagai Gampong Ramah Anak, melainkan juga kelengkapan fasilitas yang dapat menjadi sarana maupun prasana pelaksanaan kegiatan GRA seperti taman bermain anak.¹⁰

Hingga saat ini telah terealisasi berbagai program Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) yang bertujuan membahas berbagai isu permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat yang bertujuan untuk mencari solusi penyelesaiannya, pembentukan Forum Anak Gampong dan sanggar tari, serta pengadaan bahan bacaan untuk anak-anak PAUD seperti penyaluran buku-buku dan menambah koleksi bacaan di perpustakaan sekolah. Semua program tersebut dikelola pemerintahan gampong, Gugus Tugas Gampong Ramah Anak yang beranggotakan stake holder.¹¹

Menariknya, keputusan penetapan GRA di Lamjabat oleh Pemerintah Banda Aceh tidak didasari oleh tingginya tingkat kekerasan yang terjadi, melainkan berdasarkan tingkat keamanan gampong, dan kepedulian masyarakat terhadap anak-anak, oleh sebab itu gampong tersebut terpilih menjadi Gampong Ramah Anak. Tentunya hal ini cukup mengejutkan, mengingat Gampong Ramah Anak sendiri merupakan turunan program dari KLA yang didasari oleh semangat advokasi terhadap Hak Anak. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan

¹⁰ Wawancara: Nur Handayani, Kepala PAUD Lamjabat, Pada Tanggal 1 Desember 2018.

¹¹ Hasil Observasi di Gampong Lamjabat, pada tanggal 15 September 2018.

penelitian dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Program Gampong Ramah Anak (GRA) Studi di Gampong Lamjabat, Kota Banda Aceh.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Penerapan Program Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat, Kota Banda Aceh ?
2. Apa Saja Upaya yang Dilakukan Pemerintah Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi tujuan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Proses Penerapan Program Gampong Ramah Anak Di Gampong Lamjabat, Kota Banda Aceh.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Anak .

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan pengembangan

masyarakat Islam, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak melalui Program Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat, Kota Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi masyarakat, kajian ini dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan partisipasinya dalam perlindungan hak-hak anak sehingga apa yang dicita-citakan dapat terealisasi.
- b. Bagi aparatur Lamjabat, kajian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu rujukan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintahan gampong terhadap perlindungan hak-hak anak.
- c. Bagi pemerintah, dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah sehingga mempermudah pembentukan program tentang anak kedepannya.
- d. Bagi peneliti, kajian ini dapat menjadi bahan referensi untuk mengkaji lebih lanjut terkait perlindungan hak-hak anak melalui Program Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat, Kota Banda Aceh.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. Anak

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹² Adapun anak yang peneliti maksud dalam penelitian ini ialah anak yang terdapat di Gampong Lamjabat yang terlibat dalam pelaksanaan GRA dan berumur 12 sampai 18 tahun.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³ Adapun yang dimaksud perlindungan anak dalam penelitian ini adalah perlindungan hak dan kewajiban anak.

3. Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹⁴ Adapun hak-hak anak yang dimaksud dalam penelitian adalah hak anak yang terdiri dari hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas nama, hak beribadah, hak berpendidikan, kesehatan yang sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Gampong Ramah Anak (GRA)

Gampong Ramah Anak (GRA) adalah gampong yang menjamin hak setiap anak sebagai warga gampong. Gampong ramah anak adalah pembangunan

¹² Undang-Undang Nomor 35 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹³ Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak*. 2010. hal 3.

¹⁴ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

gampong yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintahan gampong, masyarakat dan dunia usaha yang berada di gampong, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.¹⁵ Adapun yang dimaksud GRA dalam kajian ini ialah Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh yang dijadikan sebagai gampong pelaksanaan GRA di Kota Banda Aceh.



¹⁵ Hamid, *Gampong Ramah Anak*, (Banda Aceh: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias Satuan Kerja Pemulihan dan Peningkatan Kesejahteraan Anak dan Perempuan Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 2 (diakses pada pukul 21.00 tanggal 29 September 2018).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan terkait uraian penelitian terdahulu yang relevan, dan landasan teori. Kajian terdahulu yang relevan ialah karya-karya terdahulu yang menyangkut perlindungan hak-hak anak melalui program gampong ramah anak yang dianggap memiliki relevansi dengan objek kajian yang peneliti lakukan. Landasan teori dalam penelitian ini memuat berbagai teori terkait dengan hakikat anak, perlindungan hak-hak anak dan program Gampong Ramah Anak.

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang akan dilakukan adalah kajian terbaru dan tidak diambil dari kajian sebelumnya, karena dari beberapa kajian yang penulis jumpai belum ada kajian terkait “Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Program Gampong Ramah Anak Di Gampong Lamjabat, Kota Banda Aceh”. Terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan apa yang akan penulis kaji, di antaranya:

Penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh Mustiqowati Ummul Fithriyyah, seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, dengan judul “Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui Apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (*Description Research*), yang didasari dari kajian literatur dan hasil wawancara

yang telah dilakukan dari beberapa sumber yang dengan sengaja peneliti kumpulkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan. Kemudian menyeleksi data-data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan mengelompokkan dan sesuai dengan jenis dan bentuknya. Kemudian dianalisis secara deskriptif/kualitatif sesuai dengan data pemahaman serta berupaya melakukan pemahaman mendalam, serta interpretasi yang dengan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa persoalan anak di Pekanbaru masih sangat kompleks, mulai dari kekerasan terhadap anak, minimnya fasilitas publik bagi anak, dan minimnya keterlibatan/pelibatan partisipasi anak diranah publik. Dilihat dari tahapan pengembangan kebijakan KLA di Kota Baru hanya pembentukan gugus tugas dan forum anak Kota Pekanbaru yang sudah terlaksanakan. Namun, peran forum anak itupun belum maksimal. Sedangkan yang lain belum tercapai secara maksimal, meskipun pada Agustus 2015, Pekanbaru telah dinyatakan sebagai Kota Layak Anak. Situasi pemenuhan dan sipil dan partisipasi anak masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya keterlibatan anak dalam musrembang baik di tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan, belum tersedianya pusat informasi dan komunikasi berbasis anak.¹⁶

Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mustiqowati dengan penelitian yang peneliti lakukan. Selain dari permasalahan yang diteliti berbeda juga terdapat perbedaan lainnya pada teknik

¹⁶ Mustiqowati Ummul Fithriyyah, *Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru*, Volume 9, Nomor 02, (skripsi dipublikasikan), (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2017).

penggumpulan data. Kemudian perbedaan paling mendasar yaitu program yang diteliti juga sangat jauh berbeda. Akan tetapi persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kegiatan ramah anak. Oleh sebab itu penelitian yang peneliti lakukan sangat cocok untuk di teliti lebih mendalam.

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Cindy Charina Sembiring, mahasiswi Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departement Ilmu Kesejahteraan Sosial “Pelaksanaan Program Kota Layak Anak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dalam sebuah proses pembangunan berkelanjutan, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan melukiskan data yang didapat di lapangan dan kemudian menjelaskan dengan kata-kata. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan program Kota Layak Anak oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan terlaksana cukup baik di tandai dengan diadakannya forum anak, menetapkan sekolah ramah anak, sosialisasi yang dilakukan dalam meningkatkan cakupan registrasi pemenuhan akte kelahiran bagi anak serta pemenuhan kesehatan anak melalui diadakannya kegiatan posyandu. Hanya saja diharapkan kesadaran dari masyarakat untuk menjaga dan merawat fasilitas yang disediakan bagi anak dan juga diharapkan

agar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tetap fokus dalam melaksanakan program ini secara rutin dan berkesenambungan agar tujuan dan manfaat program ini terus dirasakan oleh anak.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Cindy hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Akan tetapi penelitian tersebut juga memiliki banyak perbedaan seperti program yang dilakukan berbeda, cindy lebih fokus program KLA sedang peneliti sendiri tentang GRA dan tujuan penelitian juga memiliki perbedaan, serta memiliki lokasi penelitian yang berbeda. Sehingga penelitian yang peneliti lakukan sangat cocok untuk ditindaklanjuti.

B. Konsep Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1, disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸ Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁹

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh

¹⁷ Cindy Charina Sembiring, *(Pelaksanaan Program Kota Layak Anak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan)*, (skripsi tidak dipublikasi), (Medan: Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departement Ilmu Kesejahteraan Sosial, 2015).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

¹⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Sinar Grafika, Jakarta 2013), hlm. 8.

karena itu, agar dapat memikul segala tanggung jawab tersebut, setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, serta berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁰

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Pada dasarnya, setiap anak memiliki peluang untuk menjadi tokoh yang dapat memberi kontribusi untuk negara, bahkan umat manusia. Kesejahteraan anak merupakan hal yang harus dijamin oleh setiap orang guna mewujudkan hal tersebut. Kesejahteraan tersebut meliputi pengwujudan rasa aman, nyaman, dan pendidikan yang layak bagi anak.

C. Hak-Hak Anak dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan

1. Hak-Hak Anak dalam Islam

Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain: (1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. (2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. (3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. (4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. (5) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. (6) Hak mendapatkan cinta kasih.

²⁰ *Ibid*, hlm. 8

(7) Hak untuk bermain.²¹ Demikianlah sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam.

a. Hak Untuk Hidup dan Tumbuh Berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat AlQur'an, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan (Qs. An-Nisa' Ayat 29).*²²

Ayat di atas memperingatkan kita agar memperoleh harta dengan benar yang sesuai dengan tuntutan syariah yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa di pertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya. Maka pesan ayat ini, juga melarang membunuh orang lain secara tidak hak, karena orang lain adalah sama dengan kamu dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam di

²¹ Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hal. 3.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

bunuh. Inti dari ayat ini yaitu larangan untuk menganiaya orang lain.²³ Dalam penjelasannya menerangkan bahwa yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Artinya:

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya). Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya (Qs. Al-An'am, Ayat 151).²⁴

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam

²³ Syaikh Ahmad Musthafa Al- Farrah, *Tafsir Al-Imam Asy- Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2008), hal.116-117.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

tidak membenarkan seseorang melakukan aborsi dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama.

b. Hak Mendapatkan Perlindungan dan Penjagaan Dari Siksa Api Neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam QS. At-Tahrim 6. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Qs. At-Tahrim, Ayat 6).²⁵

Athiyah Al-Abrosyi mengomentari ayat di atas dengan mengatakan apapun juga keadaan dianjurkan bagi orang tua menjaga anaknya dari bahaya api dunia, maka menjaganya dari bahaya api akhirat adalah jauh lebih utama.²⁶ Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

²⁶ Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990), hal. 2.

ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya.

c. Hak Mendapatkan Nafkah Dan Kesejahteraan

Nafkah berarti belanja, “kebutuhan pokok”.Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.²⁷ Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; sedang ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja.²⁸ Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu. Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah

²⁷ Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 127.

²⁸ Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*,...hal. 127.

memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah ayat 233).²⁹

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban memberi makan dan pakaian anak. Kewajiban tersebut hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Selain dari hak untuk mendapatkan kebutuhan yang cukup, sang anak juga memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan (setelah ayahnya meninggal), harta tersebut diperguna-kan untuk biaya makan dan minum ibu yang menyusuinya.³⁰

Rasulullah sangat mendorong agar setiap orangtua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan:

"Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu". (HR. Muslim).³¹

Dipihak lain Rasulullah mengingatkan akan adanya dosa bagi siapa saja yang tidak menunaikan nafkah orang yang dibawah tanggungannya itu.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

³⁰ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.503-505.

³¹ Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*,...hal. 213.

d. Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran

Al-Qur'an memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa? Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi pendidikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak.

Perintah Allah SWT, dalam QS. At- Tahrim: 6 , telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah saw. *Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka*". (HR. Ibnu Majah).³²

Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakikatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawaban kepada orangtuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak - anaknya.

e. Hak Mendapatkan Keadilan dan Persamaan Derajat

Islam memandang bahwa semua manusia itu sama, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam Al-Qur'an.

³² Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*,...hal. 3.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS al-Hujurat Ayat 13).*³³

Kemuliaan seluruh manusia itu di pandang sama karena terkait dengan penciptaan Adam dan Hawa dari tanah. Yang membuat mereka lebih mulia dari pada yang lainnya adalah perkara keagamaan, yakni ketaatan kepada Allah SWT. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata “ Rasulullah Saw ditanya ‘Siapakah manusia yang paling mulia ? beliau bersabda ‘ orang yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa dari kalian’ Demikianlah yang di riwayatkan oleh Abd Bin Humaid dari Musa Bin Ubaidah dengan rekap yang sama.³⁴

Di sisi lain Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil. Berlaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja. Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

³⁴ Arif Rahman Hakim, dkk, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan Jilid 3 (Jawa Tengah : Insan Kamil Solo, 2016), hal. 514-516.

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Maidah: 8).*³⁵

Walaupun demikian, secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orangtua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki dari pada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain.

f. Hak Mendapatkan Cinta Kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya. Dalam kitab “Dalilul Falihin” menggambarkan bahwa Nabi Saw. benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan mencium-nya, dan mengkritik orangtua yang tidak pernah mencium anak-anaknya.³⁶

g. Hak Untuk Bermain

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

³⁶ Muhammad Bin Allan As-Shodiqi Asy- Syafi'i, *Dalilul Falihin Li Thuruqi Riyadhus Sholihin*, (Lebanon, Darut Kutub Al Arobi).

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alaminya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisa mengarahkan permainan anak kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu - cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”.³⁷

Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Nabi Saw. bersabda:

"Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan membawanya pulang untuk anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat memberi sedekah kepada sekelompok orang yang terlantar"

³⁷ Apong Herlina, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003), hal. 12.

dan sangat membutuhkannya; dan hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki.”(Hadits Sharif).³⁸

Demikianlah Rasulullah Saw. mengibaratkan kebutuhan anak terhadap bermain seperti kebutuhan seseorang yang sangat miskin terhadap sedekah.

2. Hak-Hak Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia hak-hak anak juga di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini, di antaranya:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- (1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- (2) Hak atas pelayanan.
- (3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- (4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- (5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- (6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- (7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- (8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- (9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- (10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.³⁹

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³⁸ Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*,...hal. 3.

³⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- (1) Hak atas perlindungan
- (2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- (4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - (1) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - (2) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
 - (3) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - (4) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - (5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - (6) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- (1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- (2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

(3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

(4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.⁴⁰

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

(1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

(2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

(3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.

(4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

(5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

(6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapat-kan pendidikan khusus.

(7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.

(8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.

(9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

⁴⁰ Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Anak-Anak Yang Dirampas Kebebasannya.

(10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan.

(11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari : a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e) pelibatan dalam peperangan.

(12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

(14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴¹

D. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak

Perlindungan berasal dari kata *lindung*, yang berarti menempatkan sesuatu pada suatu tempat untuk menghindarkan hal tersebut dari bahaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan sendiri berarti hal (perbuatan dan sebagai-

⁴¹ Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

nya) melindungi. Dapat dipahami juga bahwa perlindungan adalah suatu upaya melindungi sesuatu dari bahaya. Upaya tersebut dapat berupa menyembunyikan, menghindarkan, memberi pertolongan, dan lain sebagainya.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan anak yang mendapatkan kekerasan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelentaraan.⁴²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1, menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴³

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diamanatkan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia

⁴² Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nangro Aceh Darussalam, *“Kumpulan Ketentuan Menenai Perlindungan Anak*, (Banda Aceh, 2018), hlm. 6-8.

⁴³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

sehingga harus dipenuhi, dihargai dan dilindungi dan tidak seorang anak pun yang akan dirampas haknya. Setelah Undang-Undang tersebut berjalan selama 12 tahun dan dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁴

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan di antara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.⁴⁵

Konstitusi Indonesia UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka

⁴⁴ Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelayanan Ramah Anak di Pustaka*, (Banda Aceh, 2017), hal.1.

⁴⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*,...hal. 12

bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Hak anak adalah bagian dari asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁴⁶ Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarga-negaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Bagi anak disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat-kan pendidikan khusus.
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
15. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat-bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Setiap poin yang tercantum diatas merupakan hal-hal yang wajib dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia, yang apabila dilanggar akan dikenakan sangsi. Relevansi perlindungan poin-poin tersebut dengan pelaksanaan program Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat merupakan fokus utama dalam penelitian ini, sehingga penulis merasa perlu untuk mencantumkan poin tersebut guna menjadi referensi bagi pembaca.

1. Perlindungan di bidang Agama

Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya dan Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

2. Perlindungan di bidang Kesehatan

- a. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- b. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah memenuhinya.
- c. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
- d. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara,

pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan: pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.⁴⁷

3. Perlindungan di bidang Pendidikan

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- b. Anak yang menyandang Disabilitas dan mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan luar biasa.
- c. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- d. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- e. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.⁴⁸

4. Perlindungan di bidang Sosial

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- b. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat: berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- c. Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- d. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.⁴⁹

5. Perlindungan Khusus

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 58 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 58 tentang Perlindungan Anak.

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- b. Perlindungan khusus bagi anak korban kerusakan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak disabilitas dan anak yang mengalami gangguan psikososial. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi: perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Perlindungan khusus bagi anak yang korban tindak pidana meliputi:
 - (1) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
 - (2) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

- (3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- (4) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- d. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- e. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
 - (1) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
 - (2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - (3) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.⁵⁰
- f. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- g. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- h. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.⁵¹
- i. Perlindungan khusus bagi anak disabilitas melalui upaya:
 - (1) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak
 - (2) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - (3) memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial se penuh mungkin dan pengembangan individu.
- j. Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.⁵²

E. Gampong Ramah Anak

1. Pengertian Gampong Ramah Anak

⁵¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Gampong Ramah Anak adalah gampong yang menjamin hak setiap anak sebagai warga gampong, yang berarti bahwa anak:

- (1) keputusan mempengaruhi gampongnya
- (2) mengekspresikan pendapat mereka tentang gampong yang mereka inginkan;
- (3) dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komuniti, dan sosial;
- (4) menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan;
- (5) mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik;
- (6) terlindungi dari eksploitasi, kekerasan, perlakuan salah, dan penelantaran;
- (7) aman berjalan di jalan;
- (8) dapat bertemu dan bermain dengan temannya;
- (9) hidup di lingkungan yang bebas polusi;
- (10) berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan
- (11) secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan
- (12) suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan.⁵³

2. Sejarah Gampong Ramah Anak

Inisiatif Gampong Ramah Anak berawal dari Inisiatif Kota Ramah Anak yang dikembangkan oleh UNICEF yang merujuk pada hasil penelitian *Kevin Lynch* (arsitek dari *Massachusetts Institute of Technology*) mengenai “*Children’s*

⁵³ Hamid, *Gampong Ramah Anak*, (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias Satuan Kerja Pemulihan dan Peningkatan Kesejahteraan Anak dan Perempuan Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 2.

Perception of the Environment” di Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City tahun 1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; komunitas yang memberi kesempatan pada anak; dan komunitas yang mempunyai fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Hak Anak pada tahun 1989, dengan memasukkan salah satu ketentuan mengenai hak anak untuk mengekspresikan pendapatnya. Ini artinya anak mempunyai suara, selain prinsip non-diskriminasi; kepentingan terbaik untuk anak; dan hak untuk hidup dan mengembangkan diri.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro 1992, para Kepala Pemerintahan dari seluruh dunia menyepakati prinsip-prinsip Agenda 21 yaitu Program Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan. Bab 25 Agenda 21 menyatakan bahwa, anak dan remaja sebagai salah satu Major Group Kelompok Utama yang dilibatkan untuk melindungi lingkungan dan kegiatan masyarakat yang sesuai dan berkelanjutan. Bab 28 Agenda 21 juga menjadi rujukan bahwa, remaja berperan serta dalam pengelolaan lingkungan. Akan tetapi yang paling mendesak adalah agar pemerintah melibatkan warga dalam proses konsultasi untuk mencapai konsensus pada “Agenda 21 Lokal,” dan mendorong pemerintah menjamin bahwa anak, remaja, dan perempuan terlibat dalam proses pembuatan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan. Inisiatif Kota Ramah Anak kemudian diperkenalkan oleh UNICEF bersama UNHABITAT pada *City Summit Istanbul*,

Turki 1996. Inisiatif ini dievaluasi pada *United Nations General Assembly Special Session on Children*, 2002 yang mendeklarasikan *World Fit for Children*. Inisiatif Gampong Ramah Anak kemudian baru akan dikembangkan di Nanggroe Aceh Darussalam.⁵⁴



⁵⁴ Hamid, *Gampong Ramah Anak*,...hal. 2-3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kekeliruan dan salah pengertian terhadap memahami hasil penelitian ini, maka peneliti menjelaskan tentang fokus penelitian disini adalah Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Program Gampong Ramah Anak yang berada di Gampong Lamjabat, Kota Banda Aceh. Penelitian ini dikhususkan untuk anak-anak yang berumur 12 sampai 18 tahun yang berada di Gampong Lamjabat, Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi agar dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahan-nya.⁵⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena hasil yang diharapkan menuntut proses yang menjelaskan secara umum serta dideskripsikan dalam uraian kata-kata. Penjelasan tersebut didapat dari data-data autentik yang kemudian di analisis dan di tinjau kesesuaiannya dengan kerangka teori.

⁵⁵ Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 4.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.⁵⁶

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian.⁵⁷ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah perlindungan hak-hak anak melalui program Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat, Kota Banda Aceh.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.⁵⁸ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.⁵⁹ Informan

⁵⁶ Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007) hal. 67.

⁵⁷ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011) hal. 78.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal. 171.

⁵⁹ Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), hal. 92.

dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.⁶⁰

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara.⁶¹ Dalam penelitian ini, untuk menentukan sumber data yang akurat pada orang yang diwawancarai dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu sumber data yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang mana orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti, sehingga mampu “membuka pintu” kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data.⁶²

Adapun kriteria informan yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui tentang GRA, serta tergabung dalam kepengurusan kegiatan GRA maupun masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan GRA. Kemudian informan yang dijadikan sampel berjumlah 12 orang, yaitu Keuchik Gampong Lamjabat, Penanggung Jawab (1 orang), Orang Tua Anak (3 orang),

⁶⁰ Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 67.

⁶¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.111.

⁶² Sugiyono, *Metologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h al. 216.

Guru (2 orang), Toko Agama (1 orang), Tokoh Perempuan (1 orang), Pemuda Gampong Lamjabat dan Pengurus Forum Gampong Ramah Anak (2 orang).

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang diobservasi.⁶³ Penelitian ini diadakan di Gampong Lamjabat. Pemilihan lokasi ini berdasarkan data awal diketahui bahwa di Gampong Lamjabat telah dijalani program gampong ramah anak beberapa tahun terakhir.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka penelitian melakukan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.⁶⁴ Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri dari orang tua anak dan tokoh masyarakat, tokoh perempuan, anak-anak, pemuda dan pemuka agama. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan

⁶³ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hal. 29.

⁶⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,hal. 118.

wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶⁵ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan kegiatan program gampong ramah anak, profil Gampong Lamjabat, foto-foto penelitian dan lain sebagainya.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.⁶⁶ Dalam kegiatan ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan seperti proses pelaksanaan program gampong ramah anak yang diberikan oleh pihak yang berpartisipasi di Gampong Lamjabat, Kota Banda Aceh.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan

⁶⁵ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal. 158.

⁶⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,hal. 143.

model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang memper-tegas, memper-pendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.⁶⁷

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., hal. 10-112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Latar belakang Gampong Lamjabat ini telah ada semenjak zaman kerajaan Aceh, yang mana Aceh masih jaya-jayanya dan menguasai hampir seluruh kepulauan Sumatera dan sebagian semenanjung Malaya dan masih adanya kegiatan dagang antar negara-negara Arab, tapi nama gampongnya masih bernama **Lam- Jak- Beut** (kalau diartikan adalah tempat pergi menuntut ilmu agama Islam) .

Menurut sejarah dulu daerah Lamjabat adalah suatu daerah tempat berkumpulnya banyak orang yang kegiatannya berfokus pada pengajian dan penyebaran agama Islam, hal ini terbukti dengan adanya kuburan ulama yang bernama Tgk Lukman Hakim atau yang dikenal dengan Tgk Chik Lamjabat. Beliau berasal dari Benua Arab, dan sampai beliau ke Aceh ini melalui adanya kegiatan kerjasama perdagangan antar Negara Arab dengan Negara Aceh pada masa lalu. Tujuan beliau ke Aceh pada saat itu ialah menyiarkan agama Islam, beliau dikenal sebagai ulama keramat pada masa itu.

Tgk Chik Lamjabat menetap di Gampong Lamjabat dan mempunyai seorang istri (mengenai silsilah keturunan kami kurang mengetahui). Siar Islam dan pengajian yang dikembangkan beliau di gampong pada saat itu sangat tersohor dan maju sampai keluar daerah, ini dapat dibuktikan dengan adanya warisan beliau di daerah – daerah lain yang sekarang ini diwariskan ke Gampong Lamjabat. Beliau wafat di Gampong Lamjabat dan ini terbukti dengan adanya

makam beliau di Dusun Meunasah Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh yang sampai sekarang masih terawat dengan baik dan rapi.

Perubahan nama gampong dari Lam- Jak-Beut ke Lamjabat hal ini dipengaruhi oleh masa era peradapan di dalam kehidupan. Hari berganti hari tahun berganti tahun dari situlah terjadinya perubahan terutama dari kosa kata di dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sejarah itu berdirilah sebuah Gampong Lamjabat yang maju dan bermartabat sampai sekarang.⁶⁸

Gampong Lamjabat dulunya masuk kedalam mukim Meuraxa, dimana mukim Meuraxa mewakili 16 buah gampong menaungi satu kecamatan yaitu Kecamatan Meuraxa. Tapi sekarang sudah adanya pemekaran mukim, dimana Kecamatan Meuraxa sekarang ada 2 (dua) mukim yakni: Mukim Meuraxa mewakili 9 (sembilan) gampong dan Mukim Tgk Chik Lamjabat mewakili 7 (tujuh) gampong.

Adapun gampong-gampong yang masuk kedalam wilayah Kemukiman Tgk Chik Lamjabat adalah:

1. Gampong Lamjabat
2. Gampong Surien
3. Gampong Blang
4. Gampong Aso Nanggroe
5. Gampong Baro
6. Gampong Cot Lamkuweuh

⁶⁸ Sumber Data: Profil Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa Tahun 2015 – 2021

7. Gampong Punge Ujong

Kedua mukim ini sampai sekarang masih berjalan dengan baik sampai sekarang dan kedua mukim ini masih dibawah Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

Sejarah Kepemerintahan Gampong

Sistem pemerintah Gampong Lamjabat berasaskan umum penyelenggaraan pemerintah yang baik : asas keIslaman, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, pada pola adat / kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintah gampong dipimpin oleh seorang keuchik dan dibantu oleh staf keuchik, kepala dusun, imum mukim yang memiliki peranana yang cukup kuat dalam tatanan pemerintah gampong , yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintah gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.⁶⁹

Tuha peut menjadi bagian lembaga penasehat gampong. Tuha peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan – keputusan gampong, memantau kinerja yang diambil oleh keuchik. Imum Meunasah berperan mengorganisasikan kegiatan – kegiatan keagamaan. Pada zaman dulu roda pemerintahan dilaksanakan di rumah pak geuchik dan di lapangan (tengah- tengah masyarakat) karena pada saat itu belum ada kantor keuchik sampai pada tahun 1985, baru dibangun yang didanai secara swadaya oleh masyarakat.

⁶⁹ Sumber Data: Profil Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa Tahun 2015 – 2021.

Urutan pemimpin pemerintah Gampong Lamjabat atau keuchik menurut informasi para tertua gampong sejak dari sebelum kemerdekaan indonesia samapai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Keuchik	Periode Pemerintahan
1	Nyak Gam	1930-1950
2	Ishak	1950-1965
3	Mahmud Amin	1965-1975
4	Razali Yunus	1975-1985
5	Rusli Daud	1985-1995
6	Sanusi Yusuf	1995-1998
7	H. Zamzami A. Manaf	1998-2002
8	Drs. Alfian Adnan	2002-2004
9	Che' Ibrahim	2006-2009
10	Bustamam Ad	2009-2014
11	Armia	2015 sampai sekarang

Sumber Data: Profil Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa Tahun 2015 – 2021

Letak Geografis Gampong

Gampong Lamjabat merupakan gampong yang terletak ditengah – tengah Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dengan luas wilayah 78 Ha, adapun batas-batas Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Utara : dengan Gampong Surin

Selatan : dengan Gampong Cot Lamkuweuh

Timur : dengan Gampong Baro

Barat : dengan Gampong Blang

Jumlah dusun yang ada di Gampong Lamjabat kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh terdiri atas 4 (empat) dusun yaitu:

1. Dusun Menasah
2. Dusun Paya
3. Dusun Teumpeun
4. Dusun Blang⁷⁰

Kondisi Fisik Dasar Gampong

Kondisi fisik dasar gampong dari Lamjabat dapat kita lihat dari segi pemanfaatan lahan, Gampong Lamjabat dengan luas 78 Ha, dalam pemanfaatan lahan dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) bagian yaitu :

Perumahan/ pemukiman	: 30.00 Ha
Tanah perkebunan	: 10.00 Ha
Persawahan	: 16.00 Ha
Tanah Kas Gampong	: 3.00 Ha
Lapangan	: 1.00 Ha
Tanah kering	: 1.00 Ha
Tanah rawa	: 2.00 Ha
Tanah tambak	: 15.00 Ha

Kondisi Demokratis Gampong

Jumlah penduduk Gampong Lamjabat pada akhir 2015 mencapai 718 jiwa, dengan komposisi penduduk laki – laki sejumlah 328 jiwa dan perempuan

⁷⁰ Sumber Data: Profil Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa Tahun 2015 – 2021.

sejumlah 336 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam 206 kepala keluarga (KK) yang tersebar dalam 4 dusun.

Orbitrasi jarak gampong dengan pusat kecamatan :

Jarak dari pusat pemerintah kecamatan : 1,5 Km

Lama tempuh ke kecamatan : 5.0 Menit

Jarak dari ibu kota banda aceh : 3.0 Km

Lama tempuh ke pusat : 8.0 Menit

Perkembangan penduduk pertahun

- a. Tahun 2010 = 450 Jiwa
- b. Tahun 2011= 490 Jiwa
- c. Tahun 2012 = 560 Jiwa
- d. Tahun 2013 = 630 Jiwa
- e. Tahun 2014 = 670 Jiwa
- f. Tahun 2015 = 715 Jiwa⁷¹

Kondisi Sosial Ekonomi Gampong

Gampong Lamjabat merupakan gampong yang berada dekat dengan Ibu Kota Banda Aceh, warga Gampong Lamjabat memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya: usaha warung kopi, jual beli sembako/ kelontong , usaha perternkan, usaha menjahit, usaha kue kering/ basah. Dan beberapa masyarakat yang bekerja sebagai PNS, Swasta, sopir, pengusaha, petani, perkebunan dll.

⁷¹ Sumber Data: Profil Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa Tahun 2015 – 2021.

Budaya masyarakat dalam bergotong royong juga masih sangat kental dengan masih banyak kegiatan bermasyarakat yaitu:

Tabel 2

Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1. Pemuda	• Gotong royong • Melakukan takziah ketempat orang meninggal dunia • Pengajian rutin(dalil khairat) • Pengajian kitab- kitab agama • Berkunjung ke tempat orang sakit • Persatuan olahraga
2.Ibu-ibu	• Gotong royong • Pengajian rutin (wirid yasinan) • Kelompok marhaban • Arisan • Takziah • Berkunjungan ke tempat orang sakit atau melahirkan • Kegiatan PKK
3. Bapak-Bapak (orang tua)	• Gotong Royong • Fardhu Kifayah • Takziyah • Pengajian Kitab-Kitab • Mengikuti Pengajian Di Malam Hati • Berkujung Ke Tempat Orang Sakit

Sumber Data: Profil Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa Tahun 2015 – 2021

Tabel 3

Pemerintah	Non Pemerintah
Keuchik	Organisasi kepemudaan
Serketaris gampong	PKK
TPG (Tuha Peut Gampong)	Kader Pos Yandu
KAUR	BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)

Kepala Dusun	Donatur Gampong
Imam Menasah/ Mesjid	Masyarakat Gampong
	Tokoh Masyarakat
	Tokoh Agama
	Kelompok Wirid/ Marhaban

Potensi Gampong

a. Sumber Daya Manusia

Latar belakang pendidikan masyarakat Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh beraneka ragam, berikut data yang telah dikumpulkan oleh TPG (Tunjangan Profesi Guru) :

Tabel 4

Pendidikan	Jumlah Orang
TK/Sederajat	48 Orang
SD/Sederajat	115 Orang
SLTP/Sederajat	30 Orang
SLTA/Sederajat	22 Orang
D-1	2 Orang
D-2	4 Orang
D-3	12 Orang
S-1	8 Orang
S-2	2 Orang

b. Sumber Daya Ekonomi

Gampong Lamjabat merupakan gampong yang berada dekat dengan kota Banda Aceh yang membuat perekonomian menjadi mudah dengan dekatnya ke arah kota membuat masyarakat dapat menjadi pelaku ekonomi itu sendiri, sebagian masyarakat ada yang menjadi pedagang di pasar- pasar, membuka kelontong, toko baju serta bekerja di sektor dan jasa sebagai karyawan swasta juga Pegawai Negeri Sipil baik di pemerintahan dan pendidikan sebagai guru.

Kerawanan Kesejahteraan Warga

Tabel 5

No	Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK / Dusun	PRAKS	KS	JUMLAH PRA KS dan KSI	Presentasi	Ket
1	Meunasah	217	58	27	1	29	7,39%	RB
2	Paya	86	27	14	1	16	4,08%	RR
3	Teumpeun	199	55	23	1	25	6,37%	RS
4	Blang	216	66	20	1	22	5,61%	RS
	JUMLAH	718	206	131	4	92		

Sumber Data: Profil Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa Tahun 2015 – 2021

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan tabel 4 kerawanan, tingkat kerawanan tertinggi berada di dusun meunasah 7,39% (Rawan Berat), sedangkan yang lainnya tergolong dalam kategori Rawan Ringan yaitu, dusun Paya 4.08%, Dusun Teumpun 6,37%, dan Dusun Blang 5,61% Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yaitu :

1. Tingkat pendidikan warga dusun meunasah rata- rata tamatan SMP malahan ada yang tidak tamat SD. Dengan demikian membuat pola pikir masyarakat cenderung berfikir temporer, misalnya, bekerja hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari- hari .
2. Dikarenakan tingkat pendidikan yang tamatan SMP, maka kebanyakan dari mereka hanya menjadi buruh kasar seperti petani, pekebun, tukang bangunan, dll. Pekerjaan yang mereka geluti ini hanya pada waktu tertentu saja. Dari data yang ada jumlah usia kerja

di dusun Meunasah 112 orang, yang bekerja sekitar 99 orang, sedangkan yang lainnya tidak bekerja, ada juga yang masih dalam pendidikan.⁷²

Solusi dari Pemerintah Gampong

Pemerintah Gampong Lamjabat sudah merancang beberapa program penelitian sebagai berikut :

- a. Bagi kaum perempuan akan diadakan pelatihan
- b. Pembuatan kue kering dan basah
- c. Menjahit dan bordir
- d. Pelatihan tanaman hias
- e. Bagi kaum laki-laki
- f. Pelatihan perbengkelan
- g. Pelatihan pembuat perabot/ mebel
- h. Pelatihan las
- i. Pelatihan tata cara perternakan, pertanian, dan perikanan

Dengan tujuan hendak dicapai adalah :

1. Meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan usaha
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Pengembangan perekonomian masyarakat melalui pemahaman yang tepat tentang pemanfaatan potensi alam

⁷² Sumber Data: Profil Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa Tahun 2015 – 2021

4. Mengembangkan sektor pembangunan pertanian dengan berbagi kondisi melalui sistem yang terarah dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat gampong.

Dengan sasaran agar tercapai :

1. Terciptanya dan tersedia lapangan kerja dan membuka peluang usaha yang layak bagi masyarakat
2. Meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang kreatif, progresif dan mandiri
4. Yang pada akhirnya mampu menekan angka pengangguran di gampong

Kerawanan pengangguran

Tabel 6

No	Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK/ Dusun	Jumlah Usia Kerja	Jumlah Usia Tidak Kerja	Presentase	KET
1	Meunasah	217	58	112	13	3.32%	RS
2	Paya	86	27	50	4	1.02%	RR
3	Teupeun	199	55	110	18	16.36%	RB
4	Blang	216	66	120	9	2.29%	RR
		718	206	392	44	22.99%	

Sumber Data: Profil Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa Tahun 2015 –

2021

Catatan Kemiskinan :

1. Tingkat kerawanan kemiskinan yang tertinggi di Gampong Lamjabat terdapat di Dusun Teumpeun hal ini dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut :
2. Rata- rata penduduknya yang telah menanda yang menanggung anak dengan pekerjaan sebagai tukang cuci pakaian
3. Hampir semua penduduk dusun yang bersangkutan sudah berkeluarga
4. Pendapatan mereka rata- rata Rp. 35.000,- pas- pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan tidak cukup

Sedangkan untuk dusun paya yang berada pada posisi terendah rawan ringan dikarenakan penduduk di daerah dusun tersebut lebih sedikit, dan mereka rata- rata sudah bekerja sebagai PNS, Pedagang, Wiraswasta dll hingga tanggungan untuk keluarga tidak terlalu besar seperti yang dialami oleh penduduk yang berada pada dusun teumpeun.⁷³

Kerawanan Pendidikan

Tabel 7

Dusun	Jumlah penduduk	Jumlah KK/ Dusun	Jumlah usia sekolah	Jumlah Usia Tidak Sekolah
Meunasah	217	58	57	0
Paya	86	27	21	0
Teumpeun	199	55	56	0
Blang	216	66	56	0
Jumlah	718	206	190	0

⁷³ Sumber Data: Profil Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa Tahun 2015 – 2021.

Sumber Data: Profil Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa Tahun 2015 – 2021

Catatan Pendidikan:

Untuk dunia pendidikan pada Gampong Lamjabat masih dikatakan belum begitu sempurna, ini bisa kita lihat tingkat kerawanan berat masih ada disini terutama pada dusun ingin maju dan rawan sedang didusun Babut Taqwa ini dikarenakan faktor dari ketidak mampuan orang tua dalam menyekolahkan anaknya, tetapi ada juga akibat ketidak inginan sekolah pada anak itu sendiri.

Langkah- Langkah Pemerintah Gampong

Pemerintah Gampong Lamjabat kedepan akan memberikan bantuan kepada anak-anak dari kalangan keluarga yang tidak mampu, dan akan menggalakkan kepada orang tua agar anak mereka harus wajib sekolah semua, sehingga dengan hal ini kedepan tidak ada lagi anak yang putus sekolah di Gampong Lamjabat.

Tabel 8

No	Dusun	L	P	Jumlah Warga Dusun yang Sakit Menular	Jumlah Warga yang Sakit Menular	Ket
1	Meunasah	217	58	0	0	
2	Paya	86	27	0	0	
3	Teumpeun	199	55	0	0	
4	Blang	216	66	0	0	
	Jumlah	718	206	0	0	

Sumber Data: Profil Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa Tahun 2015 – 2021

Catatan kesehatan

Dalam hal kesehatan, penduduk Gampong Lamjabat termasuk rawan ringan untuk kekurangan gizi baik balita dan lansia. Dikarenakan rata-rata masyarakat di Gampong Lamjabat mengerti masalah gizi, ini terlihat pada setiap bulan mereka datang ke Polindes untuk melihat dan menganalisa kesehatannya baik Balita, dan lansia. Kebersihan lingkungan di Gampong Lamjabat sangat memuaskan, dikarenakan semua masyarakat mengerti akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan dengan seringnya Gampong Lamjabat mengikuti lomba kesehatan dan lingkungan, baik di tiap kecamatan maupun tingkat kota.⁷⁴

Solusi dari pemerintahan gampong

Tingkat kesadaran masyarakat gampong untuk hidup sehat harus diperhatikan dalam hal menjaga kebersihan rumah, kebersihan lingkungan dari sampah, kedepan aparat gampong akan berusaha mendatangkan tim penyuluh dalam bidang kesehatan dari kota Banda Aceh guna melakukan penyuluhan akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan terutama dalam menjaga gizi pada BALITA.

Sekenario Pembangunan Gampong

cita-cita gampong (Per-bidang) guna terarah pembangunan gampong sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun. Maka perlu dirumuskan cita-cita perbidang sesuai dengan bidang perencanaan yang sudah ada :

⁷⁴ Sumber Data: Profil Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa Tahun 2015 – 2021.

1. Bidang infrastruktur

Dalam jangka 6 (enam) tahun kedepan yakni 2015-2021 pemerintah Gampong Lamjabat akan dapat memenuhi beberapa jenis fasilitas infrastruktur dasar gampong

2. Bidang ekonomi

Dalam bidang ekonomi untuk 6 tahun kedepan yakni 2015-2021 pemerintah Gampong Lamjabat mampu menghidupkan KSM.

3. Bidang sosial budaya

Selama 6 tahun kedepan yakni 2015-2021 pemerintah Gampong Lamjabat dibidang sosial budaya akan mampu mengaktifkan kembali kelompok-kelompok keagamaan lewat pembinaan dan bantuan dana oprasional

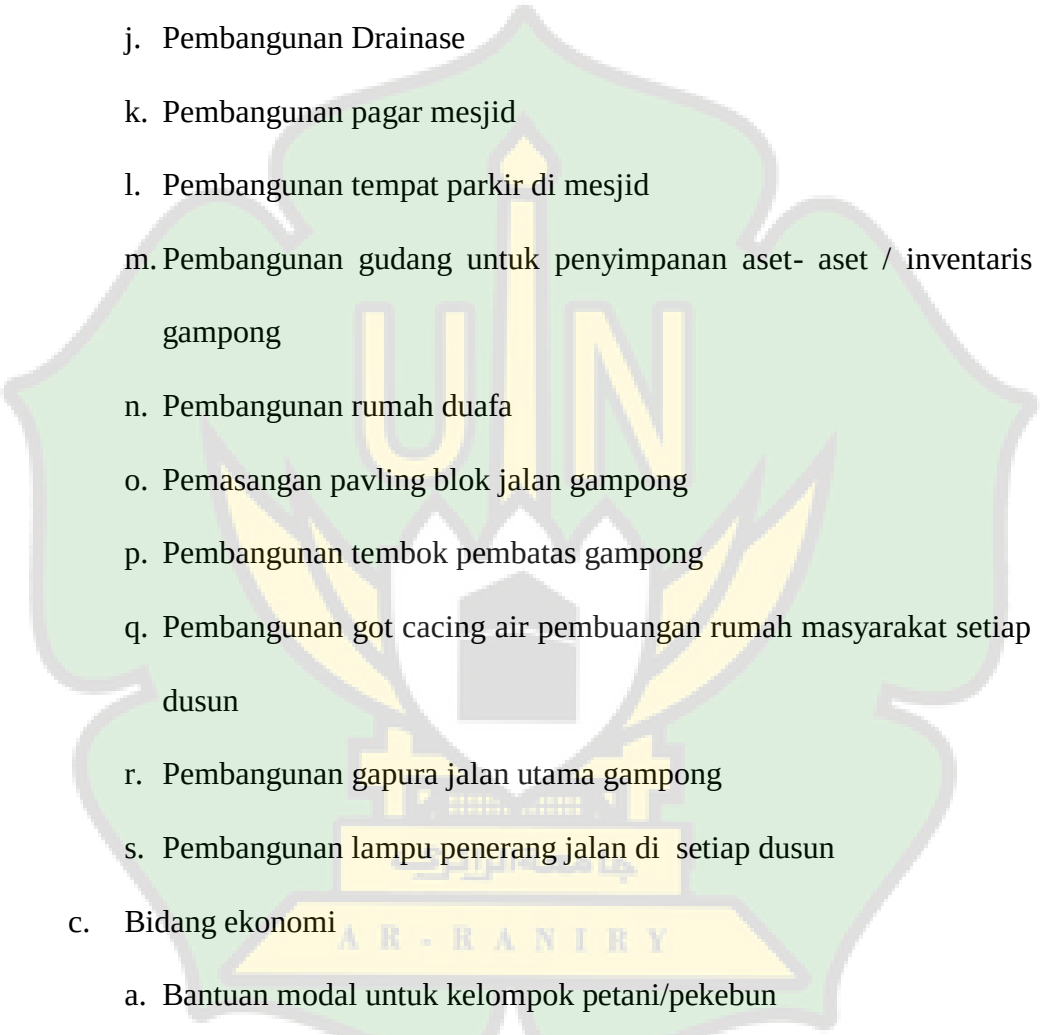
4. Dalam Bidang Pelayanan Umum

Dalam bidang pelayanan umum selama 6 tahun ke depan yakni, 2015-2021 pemerintah Gampong Lamjabat akan menfokuskan diri dalam hal membenahan Administrasi Gampong dan peningkatan kapasitas pemerintah gampong beserta perangkatnya.

Prioritas Pembangunan Gampong

1. Bidang infrastruktur

- a. pembangunan kantor
- b. Pembangunan sekretariat pemuda
- c. Pembangunan kantor Pkk
- d. Pembangunan posyandu
- e. Pembangunan kelanjutan Mesjid Tgk Chik Lamjabat

- 
- f. Pembangunan talud jalan
 - g. Pembukaan jalan baru
 - h. Pembuatan plat beton
 - i. Pengecoran rabat beton jalan
 - j. Pembangunan Drainase
 - k. Pembangunan pagar mesjid
 - l. Pembangunan tempat parkir di mesjid
 - m. Pembangunan gudang untuk penyimpanan aset- aset / inventaris gampong
 - n. Pembangunan rumah duaafa
 - o. Pemasangan pavling blok jalan gampong
 - p. Pembangunan tembok pembatas gampong
 - q. Pembangunan got cacing air pembuangan rumah masyarakat setiap dusun
 - r. Pembangunan gapura jalan utama gampong
 - s. Pembangunan lampu penerang jalan di setiap dusun
 - c. Bidang ekonomi
 - a. Bantuan modal untuk kelompok petani/pekebun
 - b. Bantuan modal untuk usaha kecil dan menengah
 - c. Bantuan modal untuk kelompok peternak dan perikanan
 - d. Pembentukan KSM gampong
 - e. Membuka usaha simpan pinjam masyarakat
 - d. Bidang sosial budaya

- a. Bantuan beasiswa untuk anak- anak yatim piatu tingkat SD, SMP,SMU, juga yang berprestasi dan kurang mampu.
- b. Bantuan dana oprasional untuk kelompok pengajian bapak- bapak dan ibuk-ibuk di gampong
- c. Bantuan buat janda, lansia dan masyarakat miskin.
- d. Bidang pelayanan umum
 - a. Pelatihan menejment kepemimpinan keuchik dan aparatur pemerintah gampong lainnya
 - b. Pelatihan –pelatihan bagi organisasi kepemudaan
 - c. Pelatihan – pelatihan bagi organisasi PKK
 - d. Pelatihan- pelatihan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
 - e. Pembuatan papan informasi gampong
 - f. Pengadaan lampu penerang jalan
 - g. Penataan administrasi gampong
- e. Pelatihan administrasi gampong keurani gampong dan aparatur gampong lainnya.⁷⁵

B. Hasil Penelitian

1. Proses Penerapan Program Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat

Berdasarkan, hasil wawancara dengan ibu Risda mengatakan bahwa pihak dinas DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana) hanya bisa melaksanakan program

⁷⁵ Sumber Data: Profil Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa Tahun 2015 – 2021.

dari pemerintahan saja yaitu berupa advokasi. Dinas sangat terlibat dengan program ini karena program tersebut sangat berhubungan dengan program pemerintah. Tujuan pelaksanaan program ini untuk membantu pemerintah dalam mensejahterakan anak-anak. Karena anak merupakan generasi yang dapat menentukan kemajuan suatu negara. Kenapa pemerintah memilih Gampong Lamjabat karena masyarakat disini sangat mendukung adanya program ini, sehingga anak-anak mereka mendapatkan hak-hak mereka yang sebenarnya. Selain itu juga Gampong Lamjabat termasuk gampong yang tingkat kekerasan anak paling rendah bahkan tidak sama sekali. Oleh sebab itu, Gampong Lamjabat patut menjadi percontohan untuk masyarakat gampong lainnya, agar masyarakat gampong lainnya termotivasi untuk membentuk Gampong Ramah Anak(GRA).

Adapun proses melaksanakan program ini dari pihak dinas melakukan diskusi bersama pemerintahan dalam menentukan gampong mana yang akan di pilih sebagai GRA, setelah mendapatkan gampong yang ingin dibina maka pihak dinas mengundang perangkat gampong untuk menyatakan program tersebut serta adanya pernyataan komitmen antara dinas dengan pemerintah gampong. Setelah adanya komitmen, pihak dinas melaksanakan sosialisasi. Di dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, pihak dinas menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan gampong ramah anak, hal-hal apa sajakah yang harus dilakukan oleh pak geuchik, gampong, masyarakat, wirausaha untuk menjalankan gampong ramah anak. Setelah dilakukan sosialisasi pihak dinas melakukan assesment sederhana untuk mengumpulkan informasi dan profil sederhana dari anak gampong seperti jumlah anak, jumlah anak yang bersekolah, jumlah yang punya akte kelahiram dan yang

mendapatkan imunisasi, potensi gampong, jenis pekerjaan masyarakat, tingkat kekerasan di gampong serta permasalahan apa saja yang sering terjadi di gampong.

Dengan adanya profil tersebut, kegiatan ini mendapat dukungan dari UNICEF dan Kata Hati Institut, disitu terbentuklah sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat. Dengan adanya sistem tersebut kita dapat mengakses informasi tentang gampong ramah anak. Tapi saat ini sistem tersebut belum bisa digunakan secara bebas. Setelah advokasi dilakukan Gampong Lamjabat langsung dicanangkan dan diresmikan oleh walikota sebagai Gampong Ramah Anak di Provinsi Aceh.⁷⁶

Kegiatan Gampong Ramah Anak sama sekali tidak memiliki dampak negatif bagi anak maupun masyarakat gampong, tetapi lebih pada dampak positif karena dengan adanya program tersebut banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong lebih memperhatikan kebutuhan anak-anak. Sehingga peran anak dalam gampong lebih dimanfaatkan.⁷⁷

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Pak Armia, sebagai Keuchik Gampong Tgk Chik Lamjabat mengatakan bahwa proses penerapan dan pelaksanaan GRA yaitu, bagaimana cara membuat anak-anak merasa nyaman dan senang tinggal di gampongnya sendiri tanpa ada rasa takut terhadap segala bentuk tindakan kekerasan. Peresmian GRA ini di *lauchingkan* pada bulan 10. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap program GRA yaitu dengan

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Risda, sebagai Penanggung Jawab Program Gampong Ramah Anak dari DP3AP2KB, pada tanggal 21 Desember 2018.

⁷⁷ Hasil Observasi, yang dilakukan peneliti pada tanggal 21 Desember 2018.

menyediakan fasilitas yang lengkap dalam setiap aspek, seperti pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SLB).⁷⁸ Alasan kenapa Gampong Lamjabat yang dijadikan GRA karena tingkat kasus kekerasan di gampong ini sangat minim dibandingkan dengan gampong lainnya. Hal tersebut juga didukung dengan adanya tanah waqaf yang luas. Selain itu juga masyarakat Gampong Lamjabat juga sangat mendukung program tersebut. Pemerintah menaruh harapan agar Gampong Lamjabat dapat menjadi contoh bagi gampong lain agar menjaga gampongnya dari berbagai macam permasalahan. Sehingga gelar GRA dapat dimiliki oleh gampong-gampong lainnya. Semakin banyak gampong yang ramah anak dilaksanakan maka semakin banyak pula tingkat kekerasan dan masalah anak berkurang. Gampong Ramah Anak memiliki beberapa tingkat yaitu, tingkat keluarga ramah anak, gampong ramah anak, kecamatan ramah anak, kota ramah anak dan provinsi ramah anak.

Seperti yang kita ketahui program GRA berada di bawah naungan DP3AP2KB. Gampong Lamjabat memiliki lokasi yang asri, sehingga membuat anak-anak betah bermain di luar seperti wilayah taman bermain anak-anak. Julukan GRA selamanya akan ada dan tidak memiliki tenggang waktu. Pak Armia juga mengatakan bahwa dampak yang dirasakan oleh masyarakat sangat baik. Karena, dengan adanya GRA, anak-anak disini jadi bebas dalam bermain diluar karena anak-anak disini sangat nyaman berada di luar tanpa perlu dampingan orangtua. Hal tersebut terjadi karena tingkat kepedulian masyarakat sangat tinggi. Sehingga, ketika ada anak-anak yang membutuhkan pertolongan masyarakat yang

⁷⁸ Hasil Observasi, yang dilakukan peneliti pada tanggal 21 Desember 2018.

berada disekitar akan segera membantu.⁷⁹ Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa kondisi lingkungan Gampong Lamjabat begitu sejuk, bersih, aman, nyaman yang di kelilingi pepohonan yang rindang, sawah yang terbentang dan dekat dengan keramaian. Meskipun demikian lingkungan gampong tersebut masih sehat dan terjauhi dari polusi. Anak-anak bebas bermain di lingkungan taman anak, ada yang bermain sepeda, bola kasti, main lompat tali.⁸⁰

Ibu Mariana mengatakan adapun proses yang dilakukan itu berupa penghubung antara masalah yang dihadapi anak dengan pemerintah. Setelah gampong anak diresmikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah gampong baik itu dari pihak sekolah, geuchik, masyarakat, pemuda, puskesmas bahkan usaha mikro, diharapkan agar selalu memperhatikan hak anak, seperti pihak sekolah memberikan hak wajib berpendidikan 12 tahun, memberikan fasilitas yang cukup kepada muridnya. Jajanan anak juga harus diperhatikan, begitu juga dari pihak geuchik, ketika ada program yang hendak dilaksanakan pemerintah gampong wajib mengikutsertakan anak-anak. Seperti musrembang perwakilan anak akan diikutsertakan agar anak tersebut dapat bebas memberikan pendapat dalam pembentukan program gampong ke depannya. karena, program tersebut juga berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak.⁸¹

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Armia, sebagai Keuchik di Gampong Lamjabat, pada tanggal 22 Desember 2018.

⁸⁰ Hasil Observasi yang Peneliti Lakukan Pada Tanggal 22 Desember 2018.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Mariana salah satu tokoh perempuan dia Gampong Lamjabat , pada tanggal 23 Desember 2018.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Gampong Lamjabat hanya memiliki 3 Warung Kopi, 1 klontong kecil-kecilan dan juga warung pisang goreng. Tidak jauh berbeda dengan jajanan yang ada di sekolah-sekolah, pihak sekolah hanya menjual makanan seperti bakso, mie so, mie goreng, aneka ragam kueh, sedangkan jajanan siap saji hanya sedikit yang diperjual belikan. Sehingga makanan yang mengandung micin sangat kurang di perjual belikan.⁸²

Selain dari itu juga pihak puskesmas juga ikut serta dalam melancarkan program GRA ini, dibuktikan dengan adanya fasilitas yang ada di puskesmas, adanya larangan merokok di area puskesmas dan sekolahan serta melayani anak dengan sangat baik. Adapun dampak yang dirasakan saat ini sedikit demi sedikit keberadaan anak di gampong ini sudah banyak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan, anak menjadi lebih diperhatikan dan anak juga sekarang lebih akrab dengan pemuda gampong. Sehingga, tak heran anak-anak sudah mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan gampong seperti acara PKK, Pembangunan Gampong sampai acara kenduri di gampong.⁸³

Menurut Ibu Wahyuni, mengatakan bahwa proses yang dilakukan oleh pihak pemerintah selama ini berupa penyediaan fasilitas yang lengkap untuk anak-anak. Seperti ketika sekolah, bermain di halaman (taman) dan juga setiap permasalahan yang dihadapi anak pihak gampong lebih peka dan membantu untuk menyelesaikannya. Sehingga, masalah anak bukan saja menjadi masalah bagi keluarga nya saja, tetapi juga menjadi masalah masyarakat gampong seluruhnya.

⁸² Hasil Observasi yang Peneliti Lakukan Pada Tanggal 23 Desember 2018.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ibu Mariana salah satu tokoh perempuan dia Gampong Lamjabat , pada tanggal 23 Desember 2018.

Oleh sebab itu kedudukan anak saat ini sangat diperhatikan. Selama ini belum ada dampak yang negatif jika adapun lebih pada dampak positif. Karena semua orang tua anak sangat mendukung adanya program ini.⁸⁴

Sedangkan Pak Syarifuddin mengatakan bahwa, proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk saat ini masih berupa penyediaan fasilitas yang lengkap untuk kebutuhan anak, seperti tempat bermain dan kebutuhan pendidikan anak serta kesehatan anak. Hal tersebut dilakukan agar anak-anak merasa nyaman ketika bermain dan terpenuhinya pendidikan serta kesehatan anak. Ia juga mengatakan bahwa untuk saat ini belum ada dampak yang menonjol karena program ini lebih kepada arah positif selain itu juga fasilitas yang disediakan juga mendukung seperti kelengkapan proses belajar mengajar di sekolah, fasilitas yang ada di puskesmas dan juga tempat bermain anak yang terdapat di dalam lingkungan gampong. Sehingga kegiatan anak-anak hanya disekitaran gampong. Oleh sebab itu, para orangtua tidak begitu khawatir apabila anak-anaknya bermain di luar. Menurutnya dampak yang dirasakan oleh gampong lebih kearah positifnya. Bahkan sampai saat ini belum ada keluhan yang begitu berarti mengenai program ini.⁸⁵

Sarwati juga mengatakan, bahwa proses yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan program GRA lebih kepada sosialisasi dan intruksi agar masyarakat memperhatikan kebutuhan dan hak-hak anak. Sebelum

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Wahyuni sebagai orang tua anak di Gampong Lamjabat, pada tanggal 24 Desember 2018.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Pak Syafruddin, salah satu tokoh agama di Gampong Lamjabat, pada tanggal 24 Desember 2018.

adanya program GRA, Gampong Lamjabat memang sangat peduli tentang anak. Hanya saja sekarang banyak program gampong yang mengikut sertakan anak-anak, sehingga dengan adanya program tersebut anak-anak dapat mengetahui tanggung jawabnya serta dapat meningkatkan rasa sosialnya.⁸⁶

Ibu Mursyidah mengatakan bahwa, sejauh yang ia tahu, untuk mencapai GRA pertama-tama pihak dinas DP3AP2KB melakukan sosialisasi ke aparatur gampong dan juga tokoh masyarakat lainnya. Adapun bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan dapat di akses di Instagram @dp3ap2kbbandaaceh. Setelah adanya perundingan pihak gampong menerimanya dengan senang hati atas kepercayaan pemerintah sehingga menjadikan Gampong Lamjabat sebagai GRA. Sehingga, tanggung jawab gampong diuntut agar terus menjaga masyarakat gampong agar terhindar dari berbagai macam masalah. Masyarakat dituntut juga agar terus menjaga dan mendidik anak-anak dengan baik hal tersebut agar anak-anak terhindar dari masalah kekerasan dan pelecehan. Adapun dampak yang dirasakan saat ini, belum ada hanya saja anak-anak sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain di luar seperti main sepeda, lompat tali, dan main kelereng.⁸⁷

Halimah, mengatakan bahwa adapun proses terbentuknya GRA di Gampong Lamjabat yaitu karena Gampong Lamjabat memiliki tingkat masalah paling rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Selama ibu Halimah tinggal di sini

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Sarwati, salah satu orang tua anak di Gampong Lamjabat, pada tanggal 23 Desember 2018.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Mursyidah, sebagai orang tua anak Gampong Lamjabat, pada tanggal 23 Desember 2018.

belum ada masalah yang serius. Menurut ia gampong ini termasuk gampong yang aman, damai dan tentram. Bahkan, setelah peresmian GRA, Lamjabat memiliki beberapa perubahan seperti fasilitas yang ramah anak, baik di sekolah, pengajian maupun di puskesmas, karena pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya. Sehingga setiap program yang dilakukan oleh pemerintah gampong maupun lembaga tidak pernah lupa akan peran anak-anak gampong, sehingga untuk saat ini keberadaan anak-anak sudah mulai diakui. Lagi pula kegiatan tersebut sangat berguna, karena dengan adanya program tersebut anak-anak merasa lebih nyaman untuk melakukan aktivitasnya. Selain itu juga orang tua juga lebih peduli terhadap anaknya, sehingga anak-anak tidak kekurangan kasih sayang. Karena apabila suatu keluarga mengalami masalah, maka pihak dinas akan menindak lanjuti masalah tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu tugas dinas DP3AP2KB yang menjadi penghubung antara keluarga dengan lembaga-lembaga terkait.⁸⁸

Fazhatul Majalis mengatakan, bahwa proses yang dilakukan selama ini demi mencapai GRA yaitu dengan adanya pengukuhan dari pemerintah bahwasanya gampong ini layak untuk dijadikan sebagai GRA, karena gampong ini termasuk gampong yang aman tanpa banyak masalah serius. Oleh sebab itu, agar menjadi contoh dan motivasi bagi gampong lainnya agar terus menjaga keamanan dan kenyamanan gampong masing-masing. Adapun proses yang

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Halimah, salah satu guru di SMP Gampong Lamjabat, pada tanggal 22 Desember 2018.

dilakukan dalam menjalankan program ini yaitu seperti menyediakan fasilitas untuk anak, di bidang pendidikan, hiburan, dan kesehatan.⁸⁹

2. Upaya Pemerintah Gampong Lamjabat dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Anak

Ibu Nur Handayani, sebagai Guru PAUD di Gampong Lamjabat mengatakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Lamjabat dalam memenuhi hak anak seperti membentuk forum anak, memfasilitasi pendidikan anak, pelayanan kesehatan dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di Gampong Lamjabat.

Saat ini anak-anak Lamjabat sudah memiliki sebuah forum yang bernama Forum Ramah Anak Gampong Lamjabat yang di ketuai oleh Astaqlul Hadi, ibu Nur mengatakan bahwa tugas forum anak adalah untuk menampung setiap aspirasi dan pendapat anak-anak GRA.

Ketika ada pertemuan dan rapat di gampong beberapa pengurus forum anak akan diikut sertakan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh forum anak seperti, sosialisasi GRA antar gampong, kelompok belajar setiap pagi minggu, sanggar tari. Selain itu juga pemerintah juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Gampong Lamjabat agar ikut serta dalam memenuhi kebutuhan anak dalam bidang pendidikan seperti, memfasilitasi ruang belajar anak yang ramah anak, wa yang bersih sehingga kesehatana anak terjaga, kantin yang ramah anak,

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Fazhatul Majalis, sebagai salah satu pemuda di Gampong Lamjabat, pada tanggal 23 Desember 2018.

menyediakan tempat apabila ada kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, membuat kegiatan sesuai dengan kurikulum dan proses tumbuh kembang anak, sedangkan anak PAUD dan TK menerapkan proses bermain sambil belajar seperti yang dilakukan oleh guru TK, mereka tidak terlalu memaksa anak untuk bisa membaca tetapi mereka mengajarkan dan memberikan pemahaman tentang mengenal huruf, nama-nama hewan, alat musik, dan warna. Di dalam proses belajar tersebut para pengajar melakukan permainan seperti bernyanyi, domikado, lempar bola, dan bermain lingkaran.

Hal tersebut dilakukan agar anak tidak merasa bosan dan tertekan selama proses belajar. Pemerintah juga memenuhi kesehatan anak berupa, memastikan orangtua anak untuk membuat AKTE, pihak gampong juga mengakomodasikan kegiatan posyandu, memberikan bantuan makanan, adanya games untuk selingan, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai cara mendidik dan merawat anak yang baik dan benar, mendampingi petugas posyandu dalam melaksanakan tugasnya, pemeriksaan gigi gratis, dan medeteksi tumbuh kembang anak, serta adanya slogan dilarang merokok di area sekolah, puskesmas, paud dan juga di area Gampong Lamjabat. Gampong Lamjabat juga membatasi tempat-tempat dimana orangtua tidak bisa merokok sembarangan, hal tersebut didasari agar anak terhindar dari bahayanya asap rokok. Gampong Lamjabat memiliki 3 Warung Kopi, biasanya orangtua atau masyarakat gampong sering nongkrong di warung kopi tersebut, sehingga tidak heran pada saat siang hari orangtua anak rame yang berada di warung kopi tersebut. Selain itu juga pemerintah juga membentuk kelompok satgas yang bertugas untuk membatasi dan mengawasi anak bermain

gadget serta mencabut wifi gampong, dan juga wifi yang ada di warung kopi. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk nyata dalam item Ramah Anak.

Seperti yang kita ketahui hak anak yang paling utama itu terletak apada keluarga, seperti kasih sayang yang cukup, keluarga yang berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, mendaftarkan BPJS atau JKA untuk kesehatan anak, memberikan waktu bermain untuk anak, waktu istirahat yang cukup, serta memberikan gizi yang bagus untuk anak, memberikan hak beribadah untuk anak. Oleh sebab itu, apabila anak mengalami masalah maka keluarga lah yang menjadi orang pertama untuk di pertanyakan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi yaitu apabila ada masalah yang terjadi di keluarga pertama kadus mendatangi pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, apabila kadus tidak bisa menyelesaikannya maka masalah tersebut akan diselesaikan oleh keuchik, tuha peut, tuha lapan, toko agama dan toko masyarakat lainnya. Setelah masalah tersebut diambil alih oleh pemerintahan gampong, tetapi tetap tidak ada jalan keluarnya masalah tersebut akan di tindaklanjuti kepihak yang berwajib dengan proses jalan hukum.

Setiap permasalahan yang terjadi, tidak lepas dari pengawasan DP3AP2KB karena salah satu tugasnya yaitu mendampingi setiap permasalahan yang terjadi di

gampong Lamjabat, mencari jalan keluarnya serta menjadi penghubung antar lembaga dalam proses penyelesaian masalah anak.⁹⁰

Badrul adalah salah satu ketua Seksi Prakarya di kepengurusan forum anak. Ia mengatakan bahwa forum anak saat ini sudah berjalan dengan lancar dan saat ini mereka sedang menjalankan beberapa program yaitu diskusi dan belajar bersama setiap hari minggu, gotong royong, kegiatan daur ulang sampah, daur ulang mainan serta adanya perjalanan dinas dari satu gampong ke gampong lain. hal tersebut bertujuan untuk memperkenalkan program Gampong Ramah Anak. Adapun diskusi yang dimaksud dilakukan setiap hari minggu berupa belajar bersama dan adanya penampilan kreativitas anak. Hasil kreativitas anak tersebut dinilai oleh para pengajar yang bertugas, anak yang memiliki nilai yang bagus dapat penghargaan dan menjadi perwakilan untuk ditampilkan ke wilayah lain seperti surabaya, jakarta bahkan keluar negeri.⁹¹

Pengurus Forum Gampong Ramah Anak tingkat Banda Aceh yang bernama Dila, juga mengatakan bahwa saat ini sudah ada perhatian pemerintah gampong dalam pemenuhan hak-hak anak contohnya seperti dalam bidang pendidikan tahun ini akan disediakannya alat permainan anak di PAUD yang bisa diakses oleh semua anak. Di bidang perlindungan anak, sudah ada Tim Gugus Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Kemudian anak juga diikutsertakan dalam acara MUSREMBANG (Musyawarah Rencana

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Handayani, sebagai Guru PAUD di Gampong Lamjabat, pada tanggal 23 Juli 2019.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Badrul, sebagai Ketua Seksi Prakarya di Forum Gampong Ramah Anak, pada tanggal 19 Juli 2019.

Pembangunan Gampong). Dila juga mengatakan bahwa apabila ada *event* yang mengenai anak, pihak forum anak yang akan mengurus persiapannya, sehingga anak-anak forum anak diajarkan untuk aktif dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan anak. Selain Gampong Lamjabat ada beberapa gampong lain yang forum anaknya sudah mulai aktif seperti, Lampoh Daya, Lampalo, Lampaseh, Gampong Jawa, Ateuk Pahlawan, Kecamatan Lueng Bata, Kemabatan Baiturrahman. Setiap pengurus yang terdaftar dalam forum anak memiliki penilain masing-masing sehingga setiap anak yang aktif maka akan direkrut menjadi pengurus forum anak tingkat provinsi.⁹²

⁹² Hasil Wawancara dengan Dila, sebagai Pengurus Forum Gampong Ramah Anak Tingkat Banda Aceh di Gampong Lamjabat, pada tanggal 08 Mei 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Program Gampong Ramah Anak (GRA) Studi di Gampong Lamjabat, Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pelaksanaan GRA yaitu melakukan diskusi antara DP3AP2KB dengan pemerintah, setelah adanya diskusi tersebut pihak DP3AP2KB melakukan observasi dan mengumpulkan data untuk memilih gampong manakah yang ingin dibina untuk menjalankan GRA, setelah memutuskan Gampong Lamjabat sebagai Gampong Ramah Anak pihak dinas melakukan pertemuan dengan pihak gampong (keuchik dan perangkat desa lainnya). Pertemuan tersebut dilakukan untuk menjelaskan tentang GRA serta menyatakan komitmen gampong dalam menjalankan GRA. Setelah itu dinas dan perangkat gampong kembali mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat Gampong Lamjabat.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini, berupa menyediakan fasilitas yang lengkap di bidang pendidikan (ruang belajar, kursi yang lengkap serta memadai, peralatan kelas yang lengkap, taman baca yang luas, kantin), kesehatan (ruang tunggu yang luas, adanya pemberitahuan dilarang merokok, pelayan yang baik), taman bermain. Selain itu juga pemerintah gampong melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain sehingga setiap kebijakan

yang dilakukan oleh pihak gampong selalu mempertimbangkan akan kebutuhan dan hak-hak anak. Bahkan, saat ini setiap kegiatan yang dilakukan gampong selalu mengikutsertakan anak-anak seperti kegiatan musrembang, rapat apartur gampong. Sehingga tidak heran saat ini anak-anak banyak ikut berpartisipasi dalam acara-acara di gampong.

Selain itu juga pihak gampong dan dinas memiliki kelompok advokator dan koordinator yang bertugas untuk membantu menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di gampong GRA.

2. Adapun Upaya yang dilakukan oleh pemerintah gampong dalam memenuhi hak anak yaitu membentuk forum anak, melibatkan anak dalam kegiatan dan rapat yang dilakukan oleh gampong, memfasilitasi proses belajarnya anak (taman bermain, ruang belajar yang ramah serta lengkap), pembentukan Tim Gugus Tugas Perlindungan Anak Terpadu berbasis PATBM, pembentukan SATGAS pembatasan penggunaan gadget dan wifi, adanya slogan dilarang merokok area sekolah dan lingkungan gampong, sosialisasi dan pelatihan mengenai pola asuh anak yang baik dan benar sehingga tidak terjadi kekerasan terhadap anak baik seksual maupun fisik, serta perlindungan anak dibidang kesehatan adanya posyandu, pelatihan tentang pola hidup sehat, adanya BPJS atau JKA, pemeriksaan gigi gratis, deteksi tumbuh kembang anak. Yang paling penting pemerintah selalu update tentang permasalahan yang terjadi terhadap anak-anak Gampong Lamjabat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah jangan terlalu fokus pada fasilitas gampong, tetapi lebih kepada acara-acara yang berhubungan dengan stimulasi dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Akan lebih baik apabila pemerintah gampong membentuk kepengurusan anak-anak dengan struktur yang jelas, sehingga setiap kegiatan yang hendak dilakukan dapat terarah secara sistematis dan terstruktur.
2. Untuk keluarga agar senantiasa merawat anaknya dengan baik dan mengasuh proses tumbuh kembangnya anak dengan sempurna sehingga menjadi generasi yang tangguh.
3. Untuk masyarakat Gampong Lamjabat hendaknya selalu memperhatikan kegiatannya anaknya dan juga diharapkan agar ikut aktif dalam segala bentuk kegiatan gampong, sehingga anak-anak juga termotivasi dalam menjalankan kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990.
- Anzar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017)*, (Skripsi tidak dipublikasi), Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017.
- Apong Herlina, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003.
- Arif Rahman Hakim, dkk, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan Jilid 3, Jawa Tengah : Insan Kamil Solo, 2016.
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nangro Aceh Darussalam, *“Kumpulan Ketentuan Menenai Perlindungan Anak*, Banda Aceh, 2018.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* Bandung: Darus. Sunnah, 2015.

Erlis Irayana, *Dampak Pergeseran Nilai dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga Terhadap Anak Dalam Masyarakat Aceh (Studi di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar)*, (skripsi tidak dipublikasi), Banda Aceh: Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwan dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2017.

Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Hamid, *Gampong Ramah Anak*, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias Satuan Kerja Pemulihan dan Peningkatan Kesejahteraan Anak dan Perempuan Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.

Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Bahan Advokasi Kebijakan KLA*, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Jakarta.

Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak*. 2010.

Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelayanan Ramah Anak di Pustaka*, Banda Aceh, 2017.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* , Sinar Grafika, Jakarta 2013.

Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

Muhammad Bin Allan As-Shodiqi Asy- Syafi'i, Dalilul Falihin Li Thuruqi Riyadhus Sholihin, (Lebanon, Darut Kutub Al Arobi).

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.

Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.

Nurlita, *Pola Pengelolaan Anak Tunagrahita di YPAC Banda Aceh*, (Skripsi tidak dipublikasi), Banda Aceh : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Jurusan Manajemen Dakwah, 2019.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Syaikh Ahmad Musthafa Al- Farrah, *Tafsir Al-Imam Asy- Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2008.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Anak-Anak Yang Dirampas Kebebasannya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

<https://en.wikipedia.org/wiki/UNICEF>. Translate Inggris-Indonesia, Diakses pada Tanggal 3 Mei 2019, Pukul 22.20.

Lampiran 5

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan salah satu pengurus Forum Gampong Ramah Anak Tingkat Banda Aceh di Gampong Lamjabat (dila)



Wawancara dengan Buk Risda Penanggung Jawab Program Gampong Ramah Anak dari DP3AP2KB



Salah satu kegiatan sosialisasi tentang penguatan forum anak yang dilakukan oleh DP3AP2KB



Wawancara dengan Pak Syarifuddin, selaku tokoh agama di Gampong Lamjabat



Lingkungan Gampong Lamjabat depan PAUD



Wawancara dengan salah satu anggota pengurus Forum Anak (Badrul)



Wawancara dengan Ibu Mariana, selaku Tokoh Perempuan di Gampong Lamjabat



Larangan Merokok di SD Lamjabat



Larangan merokok di SMA Lamjabat



Suana Lingkungan SMA Gampong Lamjabat



Suasana Lingkungan SMP



Pamphlet Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat



Suasana Gampong Lamjabat



Taman Bermain Anak



Suasana Taman Kanak-Kanak di Gampong Lamjabat



Salah satu kegiatan sosialisasi DP3AP2KB



Kondisi Halaman Utama SMP di Gampong Lamjabat

Daftar Riwayat Hidup

Identitas Diri

Nama lengkap : Dian arrahmi
NIM : 140404074
Tempat / Tanggal Lahir : Bireuen, 30 Agustus 1996
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum kawin
Email : dianarrahami1996@gmail.com
No Hp : 085297539542
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Lampriet, jln A. Mujair no. 20 Banda Aceh

Riwayat pendidikan

MIN Bireuen
MTsN Bireuen
SMA 1 Bireuen
UIN Ar-Ranirry Banda Aceh

Orang tua / wali

Ayah : Hanafi Hz
Ibu : Darmiati
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : DSN Btn Kepula Indah, Bireuen

Banda Aceh, 26 Juli 2019

Dian Arrahmi